

**PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA**
Pusat Pemerintahan SP. III Kel. Karang Senang Distrik Kuala Kencana-Mimika

**PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR : 001/PANSEL-SELTER/MMK/2025**

TENTANG

**SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA**

Dalam rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, diberikan kesempatan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Mimika yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar dan mengikuti seleksi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Seleksi ini dapat diikuti oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diutamakan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan diisi melalui seleksi terbuka saat ini sebagai berikut:

NO	JABATAN	ESELON
1.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	II.b
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	II.b
3.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan	II.b
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum	II.b
5.	Inspektur	II.b
6.	Kepala Dinas Sosial	II.b

7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	II b
8.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	II b
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	II b
10.	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	II b
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	II b
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II b

I. Persyaratan sebagai berikut :

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diutamakan Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah;
2. Bagi pejabat administrator, tidak melebihi batas usia pensiun pejabat administrator yaitu berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun 0 (nol) hari pada saat pelantikan bagi Pegawai Negeri Sipil Orang Asli Papua;
3. Bagi Pejabat Fungsional Madya, syarat usia paling tinggi adalah 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun 0 (nol) hari pada saat pelaksanaan pelantikan bagi Pegawai Negeri Sipil Orang Asli Papua;
4. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun) 0 hari pada saat pelaksanaan pelantikan bagi Pegawai Negeri Sipil Non Asli Papua;
5. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
6. Memiliki Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Pembina (IV/a);
7. Memiliki kualifikasi Pendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV);
8. Sedang atau pernah menduduki serendah-rendahnya Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
9. Diutamakan memiliki Sertifikat Lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV;
10. Telah menyampaikan Laporan Pajak Tahunan Pribadi Tahun 2024;
11. Telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2024 bagi ASN yang merupakan wajib Laporan LHKPN Tahun 2024 sesuai ketentuan yang berlaku;
12. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dengan materai Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) ditujukan kepada Bupati Mimika;

13. Memiliki rekam jejak Jabatan, Integritas, dan Moralitas yang baik;
14. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak dalam status tersangka/terdakwa/terpidana oleh aparat penegak hukum.
15. Tidak pernah menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
16. Mendapat persetujuan/rekomendasi mengikuti seleksi dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian);
17. Semua unsur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2023 dan 2024 minimal bernilai baik;
18. Sehat jasmani dan rohani;
19. Bebas dari penyalahgunaan narkoba

II. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dapat dilakukan melalui :
 - a. Secara online melalui akun masing-masing pada laman **MyASN** dengan memilih ASN karier mulai tanggal 06 Agustus s/d 18 Agustus 2025; dan/atau
 - b. Secara offline/manual dengan menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran pada hari kerja dan jam kerja (pukul 08.00 s/d 15.00) WIT mulai tanggal 06 Agustus 2025 s/d 18 Agustus 2025 bertempat di Kantor BKPSDM Kabupaten Mimika;
2. Mengajukan surat lamaran yang ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam dan ditandatangani bermeterai Rp. 10.000,- ditujukan kepada Bupati Mimika (**FORM 1**);
3. Melampirkan fotokopi sah SK CPNS, PNS, dan SK pangkat terakhir;
4. Melampirkan fotokopi sah Ijazah dan Transkrip Nilai pendidikan terakhir;
5. Melampirkan fotokopi sah SK Jabatan Pengawas, Administrator/Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang pernah diduduki;
6. Melampirkan fotokopi s a h Sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV yang pernah diikuti;
7. Melampirkan fotokopi NPWP;
8. Melampirkan fotokopi bukti pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Tahun 2024;
9. Melampirkan Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2024 bagi ASN yang merupakan wajib Lapo LHKPN Tahun 2024;
10. Melampirkan pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar dengan latar belakang merah;
11. Melampirkan isian formulir Daftar Riwayat Hidup (**FORM 2**);
12. Melampirkan Surat Pernyataan Tidak Sedang Dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang/berat dan atau tidak dalam status tersangka/terdakwa/ terpidana oleh aparat penegak hukum yang ditandatangani diatas meterai Rp. 10.000,- (**FORM 3**);
13. Melampirkan Surat Keterangan Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dari pengadilan negeri.

14. Melampirkan surat persetujuan/rekomendasi mengikuti seleksi dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) (FORM 4).
15. Melampirkan fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Tahun 2023 dan 2024;
16. Melampirkan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dari Dokter di Rumah Sakit Pemerintah bukan Puskesmas.
17. Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional/Provinsi /Kabupaten/Kota;
18. Semua dokumen dicopy/dicetak menggunakan jenis kertas F4.
19. Surat lamaran beserta dokumen persyaratan administrasi disusun rapi dan diurutkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
20. Semua dokumen dan persyaratan dimasukkan kedalam amplop tertutup dan tidak dijilid;
21. Satu orang hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) lowongan jabatan.

2. TAHAPAN

Tahapan seleksi dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi;
2. Penulisan Makalah;
3. Assesment Test,
4. Wawancara dan Rekam jejak;
5. Penilaian Akhir.

III. WAKTU PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Seleksi

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU
1.	Pengumuman Seleksi Terbuka	04 Agustus s/d 18 Agustus 2025
2.	Pendaftaran dan Penerimaan berkas	06 Agustus s/d 18 Agustus 2025
3.	Seleksi Administrasi	19 Agustus s/d 20 Agustus 2025
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	21 Agustus 2025
5.	Seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural	25 Agustus s/d 27 Agustus 2025
6.	Pengelolaan dan pengumuman hasil uji kompetensi Manajerial dan sosial kultural	28 Agustus s/d 02 September 2025
7.	Penulisan Makalah	03 September 2025
8.	Presentasi dan Wawancara	04 September 2025
9.	Penilaian Akhir dan Pengumuman Hasil Seleksi Terbuka	08 September 2025

10.	Penyerahan Laporan dan Hasil Seleksi JPTP kepada Pejabat Pembina Kepegawaian	10 September 2025
11.	Penyampaian hasil pelaksanaan seleksi kepada Badan Kepegawaian Negara	15 September 2025

Keterangan :

Waktu pelaksanaan kegiatan tersebut di atas bersifat *tentative* (dapat berubah sewaktu - waktu sesuai dengan situasi dan kondisi)

2. Rincian jadwal dan tempat pelaksanaan pada setiap tahapan seleksi akan diinformasikan melalui laman website BKPSDM Kab. Mimika;
3. Peserta harus mengikuti setiap tahapan seleksi pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi. Peserta yang tidak mengikuti tahapan seleksi, dianggap *GUGUR* dan tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

IV. KETENTUAH LAIN

1. Peserta Seleksi **TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM MENGIKUTI SELEKSI.**
2. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, dan kelengkapan administrasi yang dikeluarkan oleh peserta selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh peserta seleksi.
3. Panitia Seleksi dapat melakukan pembatalan terhadap hasil seleksi apabila selama proses seleksi, peserta;
 - a. Menyampaikan data dan informasi yang tidak benar;
 - b. Dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - c. Ditetapkan status hukum sebagai tersangka.
4. Kelalaian peserta dalam mengakses, mengunggah, dan mengunduh berita, informasi dan pengumuman menjadi tanggung jawab peserta seleksi.
5. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Timika, 01 Agustus 2025



dr. SILWANUS A. SOEMOELE, SpOG, Obginsos, MH. Kes